

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan Pasal 43 sebagai berikut: Pasal 42 yaitu “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan pasal 43 Ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Anonimous, 2009: 17).

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak di pandang bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 yang berkenaan dengan permohonan Aisyah (Machica) Mochtar dan anaknya M. Iqbal Ramadhan, mengabulkan uji materiil (*judicial review*) atas pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, yaitu secara lengkap berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Lihat Makalah tentang Menakar Kekuatan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 oleh Oyo Sunaryo Mukhlas, 2012: 2).

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Pasal 99 dinyatakan bahwa “Anak yang sah adalah: Ayat (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ayat (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 dinyatakan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Anonymous, 2009: 263). Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, yaitu mereka yang disangkal atau diingkari keberadaannya (kelahirannya) bahkan tidak diakui oleh ayahnya. Seorang ayah dapat melakukan penyangkalan terhadap anaknya, hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut”. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Anonymous, 2009: 17).

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Majalengka telah menerima perkara sebanyak 3556 perkara. Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan di

Pengadilan Agama ini adalah perkara mengenai penyangkalan terhadap anak yang diajukan oleh suami “P”, umur 26 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” melawan istri “T”, umur 26 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”. Dalam diktum perkaranya dijelaskan bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 27 Januari 2010, dengan duduk perkara sebagaimana terdapat dalam gugatannya. Diketahui antara P dan T pernah melakukan pernikahan. Dalam pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yaitu M.Iransyah Zelzilver Derduris. Diketahui bahwasannya M.Iransyah Zelzilver Derduris lahir dalam jangka waktu 4 bulan dalam masa pernikahan antara P dan T, berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD laboratorium nomor 0531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 03 desember 2009, dan telah diketahui pula bahwa golongan darah yang dimiliki oleh M.Iransyah Zelzilver Derduris ternyata tidak sesuai dengan golongan darah antara P dan T. Dengan kata lain ada ketidakcocokan golongan darah yang dimiliki oleh M.Iransyah Zelzilver Derduris dengan Penggugat. Atas gugatan yang diajukan tersebut, Pengadilan Agama Majalengka mengeluarkan putusan dengan nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl, yang diktumnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan M.Iransyah Zelzilver Derduris bukanlah anak dari Penggugat.

Menurut pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Begitu pula dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dari duduk perkara diketahui bahwa anak yang bernama M, terlahir dalam sebuah perkawinan. Namun adanya pertimbangan dan penguatan yang dilakukan hakim dari hasil penerapan hukum syar'i yang menyatakan anak yang bernama M.Iransyah Zelzilver Derduris bukan merupakan anak sah dari perkawinan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dinyatakan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an (Anonymous, 2009: 263). Sedangkan dalam duduk perkara sang istri tidak kunjung datang dalam persidangan hingga hakim memutuskan dengan putusan *verstek*.

Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0255 Tahun 2010 tersebut didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Yahya Harahap, 2010: 798).

Sebagaimana diatur pula dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat juga pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, disamping itu, putusan pun memuat hasil penggalian hukum yang dilakukan oleh hakim. Hal ini sebagai salah satu cerminan mengenai isi pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah kedalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Yahya Harahap, 2010: 798).

Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan suatu karunia dan kebahagiaan bagi keluarga. Namun bila kehadiran anak diragukan oleh ayahnya maka menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diberikan upaya untuk melakukan penyangkalan terhadap anak. Hal ini tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0255 Tahun 2010 tentang penyangkalan anak.

Dalam putusan tersebut terdapat akibat hukum yang banyak menimbulkan kerugian bagi seorang anak dan anaklah yang menanggung segala resiko dari kerugian itu, kerugian bagi anak yaitu ketidak jelasan status keperdataan anak tersebut. Padahal sejatinya seorang anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci (*fitrah*), dan memiliki status keperdataan yang jelas (*legal*), tetapi karna perbuatan seorang istri yang melakukan kebohongan privasi kepada suaminya sebelum menikah maka anaklah yang menjadi korban dan menanggung ketidak jelasan status keperdataannya.

Dalam hali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi.

B. Perumusan Masalah.

Suatu putusan disamping sebagai penerapan terhadap hukum yang berlaku, putusanpun merupakan salah satu perwujudan dari penggalian dan penemuan terhadap hukum. Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Majalengka Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl tentang Penyangkalan Anak?
2. Bagaimanakah hubungan anak yang disangkal keberadaannya dengan SH sebagai Penggugat?
3. Bagaimanakah hubungan anak yang disangkal keberadaannya dengan IR sebagai Tergugat?
4. Bagaimanakah status perwalian anak yang disangkal keberadaannya?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Majalengka Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl tentang Penyangkalan Anak.

2. Untuk mengetahui hubungan anak yang disangkal keberadaannya dengan SH sebagai Penggugat.
3. Untuk mengetahui hubungan anak yang disangkal keberadaannya dengan IR sebagai Tergugat.
4. Untuk mengetahui status perwalian anak yang disangkal keberadaannya.

D. Kerangka Pemikiran

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut (Hilman Hadikusuma, 2007: 124).

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zina, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi

anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut;

Pasal 101 : “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102 : (1) Seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima (Anonymous, 2009: 263).

Putusan pengadilan agama merupakan wujud penerapan hukum yang berlaku dalam peristiwa hukum yang kongkrit yaitu terjadi di dalam masyarakat. sumber hukum tersebut masing-masing berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan satu sama lain walaupun sebatas hubungan fungsional bukan hubungan pengaruh secara langsung. Disamping itu, putusan tersebut mencerminkan adanya ijtihad dan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. hal ini, sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai perubahan atas pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 *juncto*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Cik Hasan Bisri, 2008: 46).

Putusan pengadilan agama tersebut didasarkan pada hukum tertulis, yang bersumber dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi, baik yang bersifat hukum materil maupun hukum formil. Selain itu, putusan pengadilan harus pula didasarkan pada hukum tak tertulis, yaitu pengambilan putusan dengan memperhatikan doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha, atau nilai-nilai yang berlaku dan dijadikan satu keyakinan dalam prilaku masyarakat (Cik Hasan Bisri, 2008: 46-47).

Putusan pengadilan agama tersebut menunjukkan pengambilan putusan dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai dan peristiwa hukum yang hidup di masyarakat, yang wajib dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum. Hal ini menunjukkan atau mencerminkan peluang untuk melakukan ijtihad bagi para hakim dalam pembentukan hukum yang diterapkan bagi para pencari keadilan, jika ia tidak ditemukan dalam hukum ketentuan undang-undang ataupun yurisprudensi. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan atas pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Pengadilan agama dalam memberikan putusannya terhadap suatu perkara yang diajukan terlebih dahulu memeriksa dalam hal kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari pengadilan agama yang akan memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap kewenangan tersebut harus dilakukan secara seksama dan

sesuai dengan prosedur yang diterapkan dan berlaku dalam lingkungan peradilan agama tersebut. Dalam hal kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Mengenai kewenangan relatif diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) menjadi sumber hukum tertulis dan berfungsi sebagai yurisprudensi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerapan putusan terhadap peristiwa dan fenomena-fenomena hukum yang sama yang terjadi didalam masyarakat. dalam hal ini putusan menganut asas *Stare Decesis*, yaitu apabila hakim mewajibkan hakim berikutnya dalam mengadili suatu perkara yang sama untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu (Haryono 1994: 43). Dengan kata lain suatu keputusan hakim terdahulu mengikat keputusan hakim berikutnya, asas ini disebut juga "*Asas Precedent*". Cik Hasan Bisri (2003:47) menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *Precedent*.

Suatu putusan pengadilan di dalamnya harus memuat alasan-alasan yang didasarkan baik pada sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis.

Artinya, putusan pengadilan tersebut harus didasarkan pada hukum tertulis baik hukum material (substantif) maupun hukum formil (prosedural). Selain itu, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dirubah kedalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru dan membantu hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga putusanpun diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta akan melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan (Yahya Harahap, 2010: 798).

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam setiap peristiwa hukum di dalam masyarakat upaya untuk penegakkan hukum, menurut Cik Hasan Bisri (2006: 73), penegakan hukum adalah upaya dan proses pemberlakuan dan supermasi hukum melalui badan kekuasaan kehakiman (pengadilan), baik berkenaan dengan hukum perdata

dan tatausaha negara maupun hukum pidana. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukum tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi memiliki hubungan erat satu sama lain antara keberadaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam hal ini merupakan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. hal ini selaras dengan aliran *sociological jurisprudence* yang menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Surjono Sukanto, 2005: 42).

Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan dan mampu untuk menegakkan keadilan. Oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan sebagai produk pengadilan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Menurut Cik Hasan Bisri (1997: 89-99), penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara tergantung kepada empat unsur sebagai suatu kesatuan yaitu:

1. Unsur perangkat hukum nasional dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
2. Unsur aparaturnya penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
3. Unsur kesadaran hukum masyarakat atau kemauan masyarakat untuk menghargai dan mentaati hukum yang berlaku.
4. Unsur sarana dan prasarana dalam penerapan dan penegakkan hukum.

Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, terlihat bahwa putusan pengadilan memiliki enam unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Enam unsur tersebut adalah: hukum tertulis, hukum tidak tertulis, sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, pemeriksaan perkara dan putusan. Putusan pengadilan merupakan naskah yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

E. Langkah-langkah Penelitian

Sesuai rumusan masalah dan tujuan yang dibuat dan ditentukan dalam penelitian ini, maka untuk menjawabnya, agar sistematis dan terarah, perlu dilakukan langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0255 Tahun 2010 tentang Penyangkalan Anak yang merupakan data dokumenter.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0255 Tahun 2010 tentang Penyangkalan Anak.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini, antara lain studi kepustakaan terhadap buku fiqh, buku hukum acara perdata, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis data yang dikumpulkan bersifat data tertulis dalam bentuk putusan Pengadilan Agama Majalengka yang berkaitan dengan masalah penyangkalan anak.

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini pun berkaitan dengan jenis data berupa Putusan Pengadilan Agama Majalengka dalam perkara penyangkalan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0255 tahun 2010 mengenai penyangkalan anak.
2. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.
3. Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung atau bercakap-cakap dengan responden dengan maksud untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya. Wawancara ini dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Majalengka yang menangani perkara penyangkalan sahnya anak.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai:

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
3. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.